



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. MUH. IRFAN, SH. BIN SYAHRIR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Mangga No. 25 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Penggugat;
2. NUR AISYAH BINTI SYAHRIR, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Cik Ditiro No. 49 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat I;
3. NUR AZIZAH BINTI SYAHRIR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Cikditiro No. 49 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat II;
4. NUR AMANAH BINTI SYAHRIR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Mangga No. 25 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kab. Mamuju sebagai Tergugat III;
5. RAHMAWATI binti MALANG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Cikditiro No. 49 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, sekaligus sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur bernama ILHAM PUTRA SYAHRIR Bin Syahrir, umur 10 tahun, sebagai Tergugat IV;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penggugat (Muh. Irfan, SH bin Syahrir):

1. Rumah (Kontrakan 4 petak) di Jalan Martadinata (Masih dalam gadai) di Simboro dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara: Jalan Martadinata;
 - Sebelah Selatan : Herman;
 - Sebelah Timur : Hasyim;
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak;
2. Tanah Kebun Sawit 1 (satu) Kapling 15.000 M2 di Tinali, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Tanah Kebun Sawit seluas 2.500 M2 di Barakkang, Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Tanah yang ada di Padang Baka seluas 10x7 M2 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
5. 1 (satu) buah Mobil digadai oleh penggugat;

Untuk Tergugat I (Nur Aisyah binti Syahrir):

1. Rumah di Jalan Cikditiro No. 49 seluas 10x20 M2 yang terletak di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Cik DiTiro;
 - Sebelah Selatan : Muhammad;
 - Sebelah Timur : Jalan Tembus Axuri;
 - Sebelah Barat : Lokasi H.Syahrir;
2. Tanah yang di atasnya ada bangunan Nur Aisyah 5 petak rumah Kontrakan dan gudang) di Jalan Cik Ditiro, Mamuju;
3. Tanah Kebun Sawit 1 (satu) Kapling seluas 20.600 M2 di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;

Untuk Tergugat II (Nur Azizah binti Syahrir):

1. Rumah di Makassar BTN Griya Fajar Emas D/9. sultan Alauddin seluas 8x12 M2 dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lokasi Perumahan F.M belum terbangun H.Zikir;
 - Sebelah Selatan : Pak Elvis;
 - Sebelah Timur : Lokasi Perumahan F.M. H.Zikir;
 - Sebelah Barat : Jalan Kompleks perumahan F.M;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Kebun Sawit seluas 19.944 M2 di Pontana Kayyang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;

Untuk Tergugat III (Nur Amanah binti Syahrir):

1. Rumah dengan ukuran 12x23 M2 yang terletak di Jalan Mangga No. 25 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : H.Syahrir;
 - Sebelah Selatan : Jalan Mangga;
 - Sebelah Timur : Imanuddin Zikir;
 - Sebelah Barat : Hadijah;
2. Rumah Kontrakan 5 (lima) petak di Jalan Mangga (sementara dalam Gadai);
3. Tanah kebun Sawit luas 15.000 M2 di Desa Bunde Kecamatan Tarailu;

Untuk Rahmawati binti Malang sekaligus wali dari anaknya (Ilham Putra Syahrir) tergugat IV :

1. Rumah di padang Baka di Jalan Husni Thamrin, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak;
 - Sebelah Selatan : Nasaruddin;
 - Sebelah Barat : Habibah;
 - Sebelah Timur : Indo Isa
2. Tanah kebun Sawit seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar di Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Tanah Kebun di Takandea seluas 2000 M2;

Bahwa untuk beberapa Lahan tanah disepakati untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata sebagai berikut :

1. Tanah seluas 3500 M2 di Jalan Cik Ditiro Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju hasil penjualannya dibagi rata kepada Muh. Irfan, SH bin Syahrir, Nur Aisyah binti Syahrir, Nur Azizah binti Syahrir;
2. Tanah seluas 156 M2 di Jalan Andi Depu Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, hasil penjualannya dibagi rata kepada :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Irfan, SH. bin Syahrir, Nur Aisyah binti Syahrir, Nur Azizah Binti Syahrir, Nur Amanah binti Syahrir;

3. Kelebihan tanah di Padang Baka Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju setelah diambil Muh.Irfan SH. bin Syahrir seluas 10x7 M2 dijual hasil penjualannya dibagi rata kepada Muh. Irfan, SH. bin Syahrir; Nur Azizah binti Syahrir;
4. Tanah kebun di Tadui dijual hasil penjualannya dibagi rata kepada Muh.Irfan, SH. bin Syahrir, Nur Aisyah binti Syahrir, Nur Azizah binti Syahrir, Nur Amanah binti Syahrir, Rahmawati dan Ilham Putra Syahrir;
5. Tanah Kebun di Salletto seluas 20.000 M2 dijual hasil penjualannya dibagi rata kepada Muh. Irfan, SH. bin Syahrir, Nur Aisyah binti Syahrir; Nur Azizah binti Syahrir, Nur Amanah binti Syahrir;
6. Tanah Kebun di Sese luas 1 Ha. dijual dan hasil penjualannya dibagi rata kepada: Muh. Irfan, SH Bin Syahrir, Nur Aisyah Binti Syahrir, Nur Azizah binti Syahrir Nur Amanah binti Syahrir, Rahmawati dan Ilham Putra Syahrir;
7. Tanah di Jalan Poros Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seluas 2000 M2 dijual dan hasil penjualannya dibagi rata kepada Muh. Irfan, SH bin Syahrir, Nur Aisyah Binti Syahrir, Nur Azizah binti Syahrir, Nur Amanah binti Syahrir;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut di buat secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Mamuju menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Jafar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Jafar, BA.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	360.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Mmj.